



PUTUSAN
Nomor 51 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSNIMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Pagang RT. 001 / RW. 001 Kurao Pagang, Nanggalo, Kota Padang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **BAKHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Air Dingin RT. 002 / RW. 011 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KI Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H. & Partners, beralamat di kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/SKK-TUN/IX/2020, tanggal 19 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, tempat kedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adhe Rizal, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 979/SK-13.71.600.13/XI/2020, tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. **AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Lapai TNI-AD, Blok O.6, RT/RW: 002/006, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan. Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
2. **ANI SURYAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Lapai TNI-AD, Blok O.6, RT/RW: 002/006, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan. Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Raya *Law Firm*, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2893 Tanggal 23 November 2012, Surat Ukur Tanggal 2 November 2012, Nomor 01167/2012 Luas Tanah 241 m², terletak di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atas nama 1. Ahmad. 2. Ani Suryawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 2893 Tanggal 23 November 2012, Surat Ukur Tanggal 2 November 2012,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01167/2012 Luas Tanah 241 m², terletak di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atas nama 1. Ahmad. 2. Ani Suryawati;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.PDG, tanggal 30 Maret 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 121/B/2021/PTTUN-MDN., tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi / semula Para Pembanding / Para Penggugat;;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 121/B/2021/PTUN MDN *Juncto* Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Padang tanggal 30 Maret 2021 Nomor 21/G/2020/PTUN.PDG.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi / sekarang Terbanding II Intervensi / Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasidari Para Pemohon Kasasi / semula Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam Perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN.PDG Tanggal 30 Maret 2021;
3. Menghukum semula Tergugat I / Terbanding I / sekarang Termohon Kasasi 1 dan semula Tergugat II Intervensi / Terbanding II Intervensi sekarang Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai akibat terbitnya sertifikat hak yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun ternyata

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terdapat masalah kepemilikan hak atas tanah yang terlebih dahulu masih memerlukan penyelesaian hukum oleh hakim perdata di pengadilan umum, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YUSNIMAR, 2. BAKHTIAR;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 K/TUN/2022